



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**DENGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BENGKALIS**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

NOMOR : .....<sup>216</sup> /KPM.WH-U2/HK1.3.1/II/2024  
 NOMOR : 100.3.7.1/PKS/SETDA-KS/I/2024/01

Pada hari ini, Selasa tanggal ....6.....bulan Februari.....tahun  
 ...2024.....(6-02-2024) bertempat di Kabupaten Bengkulu, kami yang  
 bertandatangan di bawah ini:

- I. BAYU SOHO RAHARDJO** : Selaku Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Nomor: 2457 /DJU/SK/KP.04.5/11/2022 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum, oleh karenanya sah bertindak dan atas nama serta mewakili Pengadilan Negeri Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MUHAMMAD THAIB** : Selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Kabupaten Bengkulu, berdasarkan Surat Perintah Bupati Bengkulu Nomor : 01/BKPP-PMP/SP/2024 Tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis adalah Pengadilan Tingkat Pertama pada Instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berada di Wilayah hukum Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pengadilan Negeri Bengkalis telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor W4-U3/963/H.M.01.1/IV/2022 dan Nomor 003/NK/SETDA-KS/IV/2022 Tahun 2022 tentang Sinergitas Dalam Penyuluhan Hukum, Sosialisasi Hukum dan Produk Hukum
4. Bahwa sesuai Pasal 7 pada Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud, **PARA PIHAK** membuat Perjanjian Kerja Sama yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan;
5. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, perlu disediakan perluasan dan kemudahan akses yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban atas pelayanan publik.



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Halaman 3 dari 14

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pada Mal Pelayanan Kabupaten Bengkalis dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:



## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan /atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- b. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan atau badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- c. Mal pelayanan publik Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan dan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan / atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah / Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
- d. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Standar Operasional pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis.

Halaman 4 dari 14

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

- e. Standar pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah Standar Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan **PIHAK KESATU** pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau.

## **PASAL 3**

### **OBJEK**



Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Bengkalis di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis.

## **PASAL 4**

### **RUANG LINGKUP**

- (1) Pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis;
- (2) Penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis secara bertanggung jawab dan berintegritas;
- (3) Pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
- (4) Penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi, dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi,
- (5) Penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati oleh **PARA**

Halaman 5 dari 14

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

**PIHAK**; dan

- (6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 5**

### **JENIS PELAYANAN**

Jenis pelayanan publik **PIHAK KESATU** yang diselenggarakan pada Mal Pelayanan Publik kabupaten Bengkalis meliputi :

- a) Pelayanan Perkara Perdata Melalui Aplikasi Ecourt
- b) Pendaftaran Surat Keterangan Melalui Aplikasi Eraterang
- c) Permohonan Informasi Publik dan Konsultasi Pelayanan Perkara

## **PASAL 6**

### **PELAKSANAAN**



- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan ruang lingkup serta hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7.
- (2) **Pelaksanaan** ruang lingkup serta hak dan kewajiban kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **PASAL 7**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
  - a. Mendapatkan dan menggunakan sarana dan prasarana umum pada MPP dan fasilitas pendukung lainnya yang disediakan dan yang menjadi kewenangan **PIHAK KEDUA**;
  - b. Mendapatkan publikasi dan sosialisasi terkait pelayanan yang menjadi kewenangan **PIHAK KESATU** yang diselenggarakan pada MPP.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
  - a. Mendapatkan penyelenggaraan layanan **PIHAK KESATU** pada MPP sesuai ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b. Melakukan sistem pelayanan; dan

Halaman 6 dari 14

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

c. Mendapatkan penyediaan fasilitas sumber daya manusia, sistem layanan, dan sumber daya lainnya dalam penyelenggaraan layanan di MPP.

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Menyenggarakan pelayanan pada MPP sesuai ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Melakukan integrasi sistem pelayanan;
- c. Menyediakan dan memfasilitasi sumber daya manusia, anggaran pelaksanaan pelayanan, sistem layanan, dan sumber daya lainnya dalam penyelenggaraan layanan di MPP;
- d. Memberikan pembinaan dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada personil yang ditugaskan;
- e. Melakukan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat; dan
- f. Mengikuti dan menaati ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam operasional MPP.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:



- a. Menyediakan sarana dan prasarana umum pada MPP dan fasilitas pendukung lainnya;
- b. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang disediakan;
- c. Menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dalam operasional MPP; dan
- d. Melakukan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

## PASAL 8

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian ini atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** untuk memperpanjang waktu Perjanjian ini, maka

Halaman 7 dari 14

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.

## PASAL 9

### PERUBAHAN



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan diantara **PARA PIHAK**.

## PASAL 10

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.

Halaman 8 dari 14

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.



- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

## PASAL 11

### SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak:
  - a. Menegur **PIHAK KESATU** secara lisan;
  - b. Apabila setelah teguran lisan, **PIHAK KESATU** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK KEDUA** berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
  - c. Apabila **PIHAK KESATU** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat menanggukkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak:
  - a. Menegur **PIHAK KESATU** secara lisan;

Halaman 9 dari 14

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

- b. Apabila setelah teguran lisan, **PIHAK KESATU** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK KEDUA** berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
- c. Apabila **PIHAK KESATU** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat menanggukkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan wewenang dan/atau konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu pihak dan/atau Peserta maka pihak tersebut wajib mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 12**

### **PEMBIAYAAN**



Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing yang telah disepakati dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 13**

### **PENGAKHIRAN**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
- b. Salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi

Halaman 10 dari 14

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.

- (2) Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

#### **PASAL 14**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI**



- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Bengkalis.

#### **PASAL 15**

##### **PENGALIHAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

Halaman 11 dari 14

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

**PASAL 16**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU :**

Pengadilan Negeri Bengkalis

Alamat : Jalan Karimun No. 12 Bengkalis

Telepon : Telp. (0766) 22831

Nomor Layanan : 0811 7500 071

Email : pn\_bengkalis@yahoo.co.id

**PIHAK KEDUA :**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis

Alamat : Jalan Perwira RT.005 RW.002 Keluarahan Bengkalis Kota,  
Kabupaten Bengkalis.



Telepon : 081268610005

Email : dpmptsp@bengkaliskab.go.id

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah

Halaman 12 dari 14

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

## PASAL 17

### KERAHASIAAN INFORMASI



- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Para Pihak dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kepada PIHAK ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali :
  - a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin dan non izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
  - b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
  - c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini;
  - d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

## PASAL 18

### MONITORING DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Halaman 13 dari 14


Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

**PASAL 19**

**PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**MUHAMMAD THAIB**

**PIHAK KESATU,**  
  
**BAYU SOHO RAHARDJO**

Halaman 14 dari 14

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
